



BERI KEPASTIAN PERSOALAN IMB

Perda Retribusi PBG Memihak Masyarakat

YOGYA (KR) - Keberadaan peraturan daerah (perda) terkait retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memiliki keberpihakan pada masyarakat. Terutama menyangkut kepastian persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada gedung yang sudah ada sebelum aturan atau existing.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Cahyo Wibowo ST, mengungkapkan Perda Retribusi PBG merupakan tuntutan dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "Dari undang-undang itu diamanatkan bahwa pemerintah kota harus melakukan perubahan Perda Retribusi IMB yang akan diganti dengan Perda Retribusi PBG. Perda itu juga tindaklanjut dari Perda PBG yang sudah disahkan sebelumnya," urainya.

Cahyo yang menjabat Ketua Pansus Raperda Retribusi PBG tersebut memaparkan, Kota Yogya yang luasnya hanya 32,5 kilometer persegi memiliki kepadatan penduduk yang cukup kompleks. Salah satunya kepadatan bangunan atau gedung existing.

Cahyo Wibowo ST
Fraksi PKS



KR-Istimewa

Dalam Perda 9/2020 tentang Retribusi IMB, imbuhnya, kurang bisa menjawab permasalahan masyarakat terkait bangunan existing. Akibatnya, hal tersebut menjadi kendala kepemilikan IMB. Sehingga hal itu menjadi salah satu penceramatan pansus untuk bisa memberikan kepastian hukum terhadap bangunan existing yang belum memiliki IMB. "Ha-

rapannya Perda Retribusi PBG ini bisa mengakomodasi kesulitan masyarakat secara umum dan pengusaha dalam pengurusan IMB, baik yang existing maupun yang baru," paparnya.

Oleh karena itu, pansus maupun eksekutif sepakat untuk mengatur ayat khusus terkait bangunan existing. Hal itu juga didasarkan atas masukan serta persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam proses pembahasan sebelumnya, pansus juga menggelar rapat dengar pendapat umum yang melibatkan masyarakat guna mengakomodir berbagai masukan.

Cahyo mengatakan, Raperda Retribusi PBG telah dipaparkan pada 18 April 2022 lalu. Diharapkan dalam waktu dekat berhasil mendapatkan nomor register menjadi lembaran hukum atau perda. Dengan begitu, baik legislatif maupun eksekutif dapat melakukan sosialisasi secara intensif terkait keberadaan Perda Retribusi PBG. "Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu dan takut untuk melakukan pengurusan persetujuan bangunan gedung," tandasnya. **(Dhi) -f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005